



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 86/Pdt.G/2018/PN.Kpg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pada hari ini Senin, tanggal 28 Mei 2018 pada sidang Pengadilan Negeri

Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap :

**Baltazar Junus Amtaran**, Laki-laki, lahir di Baumata pada tanggal 06

Nopember 1963, Warga Negara Indonesia, kawin, wiraswasta, bertempat tinggal di Oebufu, RT 023 RW 005, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371040611630005, dalam perkara ini memberi Kuasa Khusus kepada HERRY F.F. BATTILEO, S.H., M.H., E. NITA JUWITA, S.H., M.H., SAREN Y.R. AMTARAN, S.H., M.H., ELVIANUS GO'O, S.H., dan DENETE S.L. SIBU, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum HERRY F.F. BATTILEO, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan I No. 003, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 024/B.1/KAP-HFFB/II/2018 tertanggal 23 Pebruari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor: 149/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg, tanggal 16 Maret 2018 dan Drs. HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI, S.H., M.Hum., Advokat yang berkantor pada Yayasan Bantuan Hukum Anugerah Kupang di Jalan W.J. Lalamentik Nomor 181C, Lt. III, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor: 198/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg, tanggal 5 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**L A W A N :**

**CORNELIS USBOKO**, laki-laki, lahir di Kefamenanu pada tanggal 18

Agustus 1952, Warga Negara Indonesia, kawin, wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 27, RT 003 RW 001, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Yang menyatakan kedua belah pihak bersedia mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para PIHAK telah menyatakan saling memberikan pengakuan atas kedudukan masing-masing PIHAK dalam sengketa Perdata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor 86/Pdt.G/2018/PN.Kpg. Tanggal 06 April 2018;  
Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA dengan tulus dan ikhlas bersedia untuk memberikan kompensasi kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk “oko-mama” dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- (2) Tahapan penyerahan sebagaimana disebutkan pada ayat (1), disepakati sebagai berikut :
  - a. Tahap Pertama sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), akan diserahkan pada tanggal dibacakan Akta Perdamaian oleh Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum;
  - b. Tahap Kedua sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), akan diserahkan paling lambat tanggal 20 Juni 2018;
  - c. Tahap Ketiga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), akan diserahkan paling lambat tanggal 20 Juli 2018;
  - d. Tahap Keempat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), akan diserahkan paling lambat tanggal 20 Agustus 2018;
- (3) PIHAK KEDUA akan menyerahkan kompensasi kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada ayat (2), di tempat yang akan disepakati tersendiri oleh Para PIHAK dengan melibatkan saksi dari masing-masing PIHAK;

## Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA dengan tulus dan ikhlas bersedia menerima kompensasi dari PIHAK KEDUA dalam bentuk “oko-mama” dengan nilai dan tahapan pemberiannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, dan akan menerbitkan Akta Pengakuan Hak atas Penguasaan sebidang tanah seluas 1463 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi), terletak di Jalan W. J. Lalamentik (samping Kantor BPJS), Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah bersertifikat hak milik Nomor 97 Tahun 1985 atas nama Elsiany Usboko kepada PIHAK KEDUA paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh nilai kompensasi dalam bentuk “oko-mama” kepada PIHAK PERTAMA;
- (2) Akta Pengakuan Hak sebagaimana disebutkan pada ayat (1), dibuat di hadapan Notaris atas biaya yang ditanggung PIHAK PERTAMA;

## Pasal 4

PIHAK PERTAMA menjamin bahwa bidang tanah seluas 1463 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi), terletak di Jalan W. J. Lalamentik (samping Kantor BPJS), Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang

*Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2018/PN.Kpg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersertifikat hak milik Nomor 97 Tahun 1985 atas nama **Elsiany Usboko**, belum pernah dijual kepada siapapun, dan akan bertanggungjawab apa bila ada pihak yang memperlmasalahkannya dikemudian hari;

## Pasal 5

Pejanjian ini mengikat kedua belah PIHAK termasuk Para Ahli Waris dari masing-masing PIHAK, dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak dengan alasan apapun;

## Pasal 6

Mengenai Perjanjian ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya, Para Pihak telah memilih tempat tinggal (domisili) hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kupang;

Hakim Ketua Majelis membacakan sekali lagi isi persetujuan kedua belah pihak, dimana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis tersebut, kedua belah pihak menyatakan tetap pada isi persetujuan mereka;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sebagai berikut :

## P U T U S A N

**Nomor 86/Pdt.G/2018/PN.Kpg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mendengar isi persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Telah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran persetujuan tersebut, dan menyatakan tetap pada isi persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah mereka sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan mereka;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, secara tanggung renteng;

Mengingat pasal 154 R.Bg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018, oleh kami, SAIFUL ARIF, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH., MH., dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH., masing-

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, ANDERIAS BENU, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

IKRARNIEKHA ELMAYAWATI, S.H., M.H.

SAIFUL ARIF, S.H., M.H.

Ttd.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ANDERIAS BENU, S.H.

## Perincian Biaya:

- PNBP	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	70.000,-
- Panggilan	: Rp.	460.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Untuk turunan resmi

PANITERA

PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS IA,

**Drs. H.L.M. SUDISMAN, SH. MH.**

**NIP. 19641007.198503.1.003**

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2018/PN.Kpg.